SALINAN

BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Scan Barcode
Untuk Validasi
Dokumen

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

Scan Barcode
Untuk Validasi
Dokumen

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
dan
BUPATI MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Scan Barcode
Untuk Validasi
Dokumen

8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
9. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
10. Surplus adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
11. Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
12. Pendapatan Laporan Operasional adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
13. Beban Laporan Operasional adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
14. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
15. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
16. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan Kewajiban Pemerintah Daerah.
17. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
18. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa/ beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Pasal 2

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berupa laporan keuangan memuat:
   a. laporan realisasi anggaran;
   b. laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih;
   c. neraca;
   d. laporan operasional;
   e. laporan arus kas;
   f. laporan perubahan Ekuitas; dan
   g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Scan Barcode
Untuk Validasi
Dokumen

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah sebesar Rp2.824.853.550.800,90 (dua triliun delapan ratus dua puluh empat miliar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah sembilan puluh sen);
b. Belanja Daerah sebesar Rp2.774.291.842.131,62 (dua triliun tujuh ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh satu rupiah enam puluh dua sen);
c. Surplus sebesar Rp50.561.708.669,28 (lima puluh miliar lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah dua puluh delapan sen);
d. Pembiayaan Daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp212.121.676.539,08 (dua ratus dua belas miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah delapan sen) dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
e. SiLPA sebesar Rp262.683.385.208,36 (dua ratus enam puluh dua miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan rupiah tiga puluh enam sen).

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan rincian sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp212.121.676.539,08 (dua ratus dua belas miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah delapan sen);
b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp212.121.676.539,08 (dua ratus dua belas miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah delapan sen);
c. SiLPA sebesar Rp262.683.385.208,36 (dua ratus enam puluh dua miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan rupiah tiga puluh enam sen);
d. Koreksi pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
e. saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp262.683.385.208,36 (dua ratus enam puluh dua miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan rupiah tiga puluh enam sen).

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a. jumlah Aset sebesar Rp6.056.946.849.117,95 (enam triliun lima puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh belas rupiah sembilan puluh lima sen);
b. jumlah Kewajiban sebesar Rp105.716.824.822,17 (seratus lima miliar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah tujuh belas sen);

Scan Barcode
Untuk Validasi
Dokumen

c. jumlah Ekuitas sebesar Rp5.951.230.024.295,78 (lima triliun sembilan ratus lima puluh satu miliar dua ratus tiga puluh juta dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh delapan sen).

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan laporan operasional sebesar Rp2.644.028.372.008,69 (dua triliun enam ratus empat puluh empat miliar dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan rupiah enam puluh sembilan sen);
b. beban laporan operasional sebesar Rp2.636.615.963.019,17 (dua triliun enam ratus tiga puluh enam miliar enam ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan belas rupiah tujuh belas sen);
c. Surplus dari kegiatan operasional sebesar Rp7.412.408.989,52 (tujuh miliar empat ratus dua belas juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah lima puluh dua sen);
d. Defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp3.190.763.200,40 (tiga miliar seratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah empat puluh sen);
e. Defisit pos luar biasa sebesar Rp2.178.630.150,00 (dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh rupiah);
f. Surplus laporan operasional sebesar Rp2.043.015.639,12 (dua miliar empat puluh tiga juta lima belas ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah dua belas sen).

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2025 sebesar Rp212.125.245.243,08 (dua ratus dua belas miliar seratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah delapan sen);
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp348.403.266.311,13 (tiga ratus empat puluh delapan miliar empat ratus tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah tiga belas sen);
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi nonkeuangan sebesar minus Rp297.841.557.641,85 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh satu rupiah delapan puluh lima sen);
d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar minus Rp3.568.704,00 (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat rupiah);
f. Koreksi SiLPA sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
g. saldo kas akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp262.683.385.208,36 (dua ratus enam puluh dua miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan rupiah tiga puluh enam sen).

Scan Barcode
Untuk Validasi
Dokumen

Pasal 8

Laporan perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f sebagai berikut :

a. Ekuitas awal sebesar Rp5.947.178.733.649,73 (lima triliun sembilan ratus empat puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah tujuh puluh tiga sen);
b. Surplus laporan operasional sebesar Rp2.043.015.639,12 (dua miliar empat puluh tiga juta lima belas ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah dua belas sen);
c. Koreksi nilai persediaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
d. Koreksi Ekuitas lainnya sebesar Rp2.008.275.006,93 (dua miliar delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam rupiah sembilan puluh tiga sen); dan
e. Ekuitas akhir sebesar Rp5.951.230.024.295,78 (lima triliun sembilan ratus lima puluh satu miliar dua ratus tiga puluh juta dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh delapan sen).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, terdiri dari:
   Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
   Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan
   Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
   Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Lampiran III : Laporan Operasional;
d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Lampiran V : Neraca;
f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;

Scan Barcode
Untuk Validasi
Dokumen

j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2025 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, terdiri atas:
Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Ketentuan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 31 Juli 2026

BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

MUHAMMAD ALBARRAA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 31 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd.

TEGUH GUNARKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2026 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 143-2/2026

Scan Barcode
Untuk Validasi
Dokumen

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO,

BENY WINARNO, S.H., M.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19821118 201001 1 009

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah Menyusun Laporan Keuangan Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025 dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. LKPD tahun anggaran 2025 dimaksud berisi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Sebagai tindak lanjut penyusunan LKPD tahun anggaran 2025, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, harus disusun Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan disampaikan kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran 2025 berakhir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 2

Salinan
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
Pasal 5 UU ITE No. 11 Tahun 2008 jo. Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".
Scan Barcode
Untuk Validasi
Dokumen